



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 31 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Adib Khumaidi
2. Ulul Albab
3. Rudy Sapoelete
4. Djoko Widyarto
5. Gregorius Yoga Panji Asmara
6. Fazilet Soeprapto, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 31 Desember 2024, Pukul 11.36 – 12.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Adib Khumaidi
2. Ulul Albab
3. Slamet Budiarto
4. Rudy Sapoelete
5. Fazilet Soeprapto
6. Gregorius Yoga Panji Asmara
7. Hadi Wijaya
8. Fakhurrozi
9. Setyo Widi
10. Ika Prasetya Wijaya
11. Rullijanto Wirahardja
12. Sukman Tulus Putra
13. Abidinsyah Siregar
14. RM. Sri Hananto Seno
15. Devi Hendra
16. Zulkifly Nasution
17. Ina Asmisari S.
18. Aries Teguh
19. Ali Sundiharja

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Joni
2. Zulhaina Tanamas
3. Paisal Lubis
4. M. Haikal Firzuni

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kita mulai, Pemohon Prinsipal dan Para Kuasa, ya. Kita bertiga, Prof. Enny, Prof. Arsul, dan saya ditugasi untuk menerima permohonan ini pada awal sidang pendahuluan.

Baik. Sudah siap? Baik.

Sidang dalam Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan untuk memperkenalkan diri Pemohon dan saya kira Prinsipalnya Para Yang Mulia yang terhormat juga harus diperkenalkan. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:00]**

Terima kasih atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua.

Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hari ini kami hadir sesuai dengan undangan panggilan sidang dalam Perkara Nomor 182. Saya sendiri selaku Kuasa, Muhammad Joni, S.H., M.H., Kuasa Zulhaina Tanamas, S.H., M.H., Kuasa Paisal Lubis, S.H., M.H., Kuasa Muhammad Haikal Firzuni, S.H.

Dan hadir hari ini Pemohon Prinsipal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu dalam hal ini langsung diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT. Di sebelah kiri saya, Sekretaris Jenderal Dr. Ulul Albab, Sp.OG.

Yang kedua, hadir Para Pemohon kedua Prinsipal, yaitu para dokter dan dokter gigi secara orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang hadir hari ini secara langsung dan juga secara online. Secara langsung hadir hari ini Dr. dr. Slamet Budiarto, Beliau adalah presiden terpilih PB IDI, Dr. dr. Muhammad ... Dr. Rudy Sapoelete, dr. Fazilet, dr. Grego, dr. Hadi Wijaya, dr. Fakhurrozi, dr. Setyo Widi, dr. Ika Prasetya Wijaya, dr. Rullijanto, dr. Sukman ... Prof. Dr. Sukman Tulus Putra, dr. Abidinsyah Siregar, Dr. drg. RM. Sri Hananto S., drg. Devi Ham ... Hendra, MMRS., Drg. Zulkifly Nasution, drg. Ina Asmisari S. drg. Aries Teguh, dan drg. Ali Sundiharja, dan berkenan hadir juga Para Pemohon in person melalui sidang secara online.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]**

Baik. Terima kasih.

Komentar saya yang pertama begini, ini rumah sakitnya kalau begitu banyak yang tutup ini? Mungkin lain kali karena sudah dikuasakan ke Pak Joni bisa tidak hadir, ya. Tapi lebih baik hadir daripada tidak hadir karena saya takut rumah sakit tutup, kasihan pasiennya nanti.

Baik. Ini sidang pendahuluan. Kalau Pak Joni sudah hafal, ya harus hafal. Dan untuk Prinsipal, jadi ini sidang penerimaan permohonan. Penerimaan Permohonan secara tertulis sudah kami terima dan sudah kami pelajari. Pada kesempatan ini, penerimaan permohonan secara lisan itu agenda yang pertama, nanti akan disampaikan oleh Pemohon atau Kuasanya. Kemudian yang kedua, nanti agendanya adalah saran/masukan dari Majelis Panel kita bertiga untuk kesempurnaan Permohonan ini.

Ini Permohonan dengan banyak pasal. Konsekuensinya membongkar seluruh Undang-Undang Kesehatan yang baru, ya kan. Nanti Pak Joni silakan pokok-pokoknya saja karena kita sudah mempelajari, kemudian nanti saran dan masukan dari kita bertiga.

Komentar saya yang kedua, Kuasa Hukum ada yang belum tanda tangan, Pak Joni. Nanti supaya di perbaikan permohonan dilengkapi, ya. Baik.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:01]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]**

Silakan, Pak Joni, menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Nanti di bagian Petitum disampaikan secara utuh. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:12]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia dan terima kasih di ujung tahun masih tetap loyal kepada pengawalan konstitusi dan kami juga tabah sebagai warga negara untuk menegakkan bagian hal yang terpenting, yaitu konstitusi dan konstitusionalisme.

Yang Mulia, kehadiran kami Para Pemohon hari ini yang kami wakili adalah bagian terpenting daripada untuk ikhtiar kita menegakkan konstitusi, konstitusionalisme, dan pembudayaan konstitusi dan karena itu keseriusan dan tradisi Ikatan Dokter Indonesia maupun dokter ke Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka mendukung konstitusionalisme itu sendiri.

Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok yang kami mohonkan dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, Para Pemohon dalam hal ini adalah satu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia selaku badan hukum privat yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon. Dan yang kedua adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada, terdiri atas 52 Para Pemohon in person baik dalam kedudukan selaku tenaga medis, dalam hal adalah dokter dan dokter gigi yang merupakan praktisi kedokteran atau pelaku pelaksana daripada tindakan medis dan juga selaku ilmuwan kedokteran, baik itu dokter dan dokter gigi. Para Pemohon sudah kami sampaikan lengkap dengan identitas yang kami ajukan ke dalam permohonan ini dengan pembuktian daftar bukti yang juga kami sampaikan.

Yang kedua, Yang Mulia, Para Pemohon adalah yang pertama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia adalah lembaga hukum privat yang punya kedudukan sebagai organisasi profesi dan berdiri dan dibentuknya mempunyai DNA sebagai organisasi profesi yang tunggal dan keberadaan dan pembentukan IDI selaku organisasi pada tahun 1953 adalah bersatu dan untuk menyatukan dan terus bersatu menjadi organisasi profesi yang satu.

Yang kedua, Para Pemohon Prinsipal lainnya, yaitu orang perseorangan adalah merupakan pelaku dalam hal tindakan medis baik itu sebagai ilmuwan kedokteran maupun sebagai praktisi kedokteran. Kami ingin sampaikan langsung kepada objek permohonan yang diuji, objek permohonan yang diuji dalam perkara permohonan ini ada 24 permohonan. 24 pokok permohonan yang kami sudah sampaikan secara lengkap di dalam permohonan kami.

Baik akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja. Yang pertama Pasal 311 ayat (1) sepanjang kata *dapat*. Pasal 311 ayat (1) berbunyi, "Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi." Sepanjang kata *dapat* dan frasa *membentuk organisasi profesi*.

Yang kedua, Pasal 261 ayat (1) yang berbunyi, "Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dibentuk konsil." Sepanjang kata *konsil*.

Yang ketiga, Pasal 268 ayat (2) sepanjang frasa melalui *menteri*.

Yang keempat, Pasal 1 angka 25 sepanjang kata *lembaga*.

Yang kelima Pasal 269 sepanjang frasa *konsil memiliki peran*.

Yang keenam, Pasal 270 sepanjang frasa *profesi tenaga medis dan kata kolegium*.

Yang ketujuh, Pasal 272 ayat (1) sepanjang frasa *kelompok ahli*, frasa *ilmu kesehatan* dan kata *kolegium*.

Yang kedelapan, Pasal 272 ayat (3) sepanjang kata *kolegium* dan huruf B sepanjang kata *pelatihan*.

Yang kesembilan, Pasal 304 ayat (2) sepanjang kata *menteri*.

Yang ke-10, Pasal 306 ayat (1) huruf c yang berbunyi, "Penonaktifan STR untuk sementara waktu."

Yang ke-11, Pasal 307 sepanjang kata *menteri*.

Yang ke-12, Pasal 310 sepanjang kata *kesalahan*.

Yang ke-13, Pasal 220 ayat (2) sepanjang kata *menteri*.

Yang ke-14, Pasal 258 ayat (2) sepanjang frasa *pemerintah pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat*.

Yang ke-15, Pasal 260 ayat (2) sepanjang frasa *atas nama menteri*.

Yang keenam[sic!] Pasal 261 huruf b sepanjang frasa *atas nama menteri*.

Yang ke-17, Pasal 264 ayat (1) sepanjang huruf b frasa *tempat praktik*.

Yang ke-18, Pasal 264 ayat (5) sepanjang kata *menteri*.

Yang ke-19, Pasal 273 ayat (1) huruf b sepanjang kalimat *sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien*.

Yang ke-20, Pasal 284 ayat (4) sepanjang kata *dapat* dan frasa *pihak terkait*.

Yang ke-21, Pasal 291 ayat (2) sepanjang kata *menteri*.

Yang ke-22, Pasal 421 ayat (1) sepanjang kata ... frasa ... sepanjang frasa *penyelenggaraan kesehatan*.

Yang ke-23, Pasal 442 yang berbunyi, "Setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 sepanjang kalimat, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00."

Yang ke-24, yang terakhir Pasal 54 huruf c yang berbunyi, "C, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)." Batu uji yang kami ajukan adalah:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
2. Pasal 28D ayat (1).
3. Pasal 28H ayat (1).
4. Pasal 28C ayat (1).
5. 27C ayat (1).

Perihal Kewenangan Konstitusi, kami mohon berkenan untuk dilanjutkan atau dianggap dibacakan dan perihal yang terkait dengan

alasan-alasan ... mohon maaf, Kedudukan Hukum dan Legal Standing kami anggap dibacakan.

Dan pokok-pokok Permohonan, pada intinya bahwa Permohonan ini didasarkan kepada adanya perubahan landasan filosofis layanan kesehatan atau healthcare yang berubah menjadi health industry nasional dan kebijakan itu menyimpang jauh daripada kebijakan kesehatan nasional dan konstitusi kita yang menjamin tanggung jawab negara atas pelayanan kesehatan Pasal 28H ayat (1) yang merupakan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin negara kesejahteraan (welfare state) sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, alasan kami pokoknya adalah pasal-pasal tersebut yang merupakan bagian penting dari Undang-Undang Kesehatan adalah merupakan norma yang membelakangi prinsip negara kesejahteraan karena mengubah dan berbelok drastis dari healthcare menjadi health industry nasional yang bukan hanya sekadar perubahan hukum, namun dengan sengaja dirancang untuk membelakangi negara kesejahteraan dan yang dijamin ... yang diterangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai identitas konstitusi kita yang menjamin negara kesejahteraan dan dihapuskannya mandatory spending yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor 10 Tahun 2001 dan Deklarasi Abuja Organisasi Kesehatan Sedunia.

Yang ketiga membahayakan perlindungan hukum dan data pribadi warga dan resiko ketahanan nasional dengan adanya pasal-pasal yang terkait dengan dibolehkannya transfer data, transfer data biomedik ke luar wilayah negara Indonesia, materi muatan informasi dan data dapat dialihkan di transfer, pengelolaan data rekam medis setiap pasien, pengalihan biobank dan biorepositori dapat dialihkan, dan tenaga medis subspecialis dan subspecialis warga negara asing lulusan luar negeri dengan kompetensi tertentu hanya dengan menggunakan frasa *kompetensi tertentu*.

Yang lain alasan kami adalah terjadinya penumpukan kekuasaan pada tangan wewenang pada Menteri Kesehatan guna menyokong health industry, sehingga melawan arah negara hukum demokratis dan demokrasi konstitusional dan karena itulah terjadi perubahan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi konsil yang hanya bertanggung jawab kepada presiden, ditiadakannya lagi Konsil Kedokteran Indonesia yang berubah menjadi konsil yang kemudian menjadi konsil kesehatan Indonesia, walaupun namanya tetap KKI tetapi hal tersebut bertentangan dengan Keputusan MK 82 Tahun 2015. Melemahkan konsil karena status surat tanda registrasi atas nama menteri bukan atas nama konsil, namun atas nama konsil yang berlabelkan disebutkan dinormakan atas nama menteri. Melemahkan konsil sebagai lembaga biasa bukan lembaga nonstruktural yang merupakan lembaga penyokong daripada demokrasi, demokratisasi, dan demokratisasi konstitusional, dan



menghapuskan legitimasi kolegium, dan meletakkan kolegium bukan sebagai lembaga independen, tetapi merupakan alat kelengkapan daripada konsil dan melemahkan konsil sebagai subordinat karena merupakan lembaga pemerintah.

Yang Mulia, kami ingin menyampaikan juga beberapa alasan-alasan yang lain. Bahwa terjadinya campur baur tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam norma, pasal, maupun sistem yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan, bahkan dengan tenaga vokasi. Hal ini membahayakan dalam rangka mutu pelayanan kesehatan, tindakan-tindakan yang mestinya dibedakan, dipisahkan, antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan, baik berimplikasi karena tanggung jawab dan wewenang, tanggung jawab, wewenang pelayanan, tanggung jawab ini juga akan mengakibatkan kekacauan hukum akibat adanya tanggung jawab yang dipersamakan. Dan mempersamakan tenaga medis dengan tenaga kesehatan dalam pembentukan konsil yang sama dan bercampur baur, telah pula bertentangan dengan Putusan MK Nomor 82 Tahun 5 ... 2015 yang berbunyi, "Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri sendiri, mandiri, dan independen yang berbeda dengan konsil tenaga kesehatan Indonesia."

Pembentukan kolegium baru yang memperlakukan sama antara tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga adanya kekacauan hukum karena sistem hukum, substansi hukum, kelembagaan hukum, bahkan budaya hukum yang sudah ada antara tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berbeda, bahkan jauh berbeda dengan tenaga vokasi.

Oleh karena itu, menimbulkan kekacauan hukum dan menimbulkan kerugian konstitusional, dan hal ini melanggar supremasi konstitusi karena melanggar berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang juga kami ulaskan dan kami sampaikan di dalam Permohonan ini.

Kekacauan hukum karena melampaui wewenang pengawasan untuk menjauhkan tenaga medis dari fungsi pengawasan organisasi dengan memasuki ... pemerintah dan pemerintah daerah memasuki urusan pengawasan atas etika, dan disiplin profesi, dan juga memasuki wewenang penegakan disiplin profesi, seakan-akan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan semacam yudikatif daripada disiplin profesi, mengubah kebijakan hukum dan kelembagaan hukum, tanpa adanya rasional atau rational background dengan mengakibatkan hilangnya eksistensi daripada kolegium dan konsil yang merupakan lembaga negara nonstruktural yang bukan lembaga di bawah pemerintah. Dengan tidak adanya alasan-alasan tadi, tidak adanya rational background pada pasal-pasal yang dimohonkan ini, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat keputusan yang berbeda dengan norma yang seperti yang kami ujikan.

Dan dengan demikian, alasan-alasan berikutnya, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut melanggar prinsip HAM, utamanya larangan diskriminasi. Karena memperlakukan hal yang sama antara tenaga medis

dengan tenaga kesehatan adalah bukan sebagai bentuk larangan ... bukan sebagai bentuk diskriminasi, tapi memperlakukan hal yang sama untuk hal yang sama, hal yang berbeda untuk hal yang berbeda, sehingga kedudukan ini adalah bersesuaian dengan kepentingan untuk perlindungan masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan dari tenaga medis dengan perlakuan yang sama dan berbeda dengan perlakuan dan tanggung jawab yang berbeda dengan tenaga kesehatan.

Yang penting juga berikut adalah hapusnya norma organisasi profesi yang tunggal dan diakui konstitusional, mengakibatkan pelemahan struktural organisasi profesi, menjauhkan dokter dan dokter gigi dari organisasi profesinya, mengakibatkan terlanggarnya hak untuk satu standar profesi, satu kode etik, dan satu sumpah dokter, yang justru merupakan hal yang telah ditimbang dan diputuskan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 10 Tahun 2017 sehingga menimbulkan ketidakstabilan pada konstelasi tenaga kesehatan ... tenaga medis Indonesia yang menghambat pemenuhan ... dan akibatnya menghambat jalan lancarnya pemenuhan hak konstitusional Pasal 28H ayat (1). Dan menurunkan bobot atau norma-norma kelembagaan, dalam hal praktik kedokteran dengan melemahkan kelembagaan-kelembagaan konsil, kolegium, majelis disiplin profesi yang semuanya berada di bawah wewenang Menteri Kesehatan.

Dan itu dipertambah lagi dengan penumpukan kekuasaan kewenangan yang semakin menjalar jauh ke dalam sejumlah peraturan pelaksana dan juga peraturan-peraturan turunannya yang membuktikan bahwa adanya desain yang disengaja untuk melemahkan organisasi ... melemahkan kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan layanan kesehatan sesuai dengan mandatory Pasal 28H ayat (1).

Banyak hal, Yang Mulia, namun kami padatkan saja. Dengan hal-hal tersebut dan kami mohon berkenan untuk tidak memberikan ulasan untuk pasal demi pasal yang kami uji.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:15]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [21:15]**

Dalam alasan-alasan. Mohon berkenan.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]**

Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [21:20]**

Yang sudah kami bacakan dan sudah disampaikan dianggap dibacakan. Dan mohon berkenan, Yang Mulia, kami sampaikan pada poin Petitum yang akan kami bacakan secara lengkap.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [21:31]**

Petitum.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon ... Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi." Sepanjang kata *dapat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat dan sepanjang frasa *membentuk organisasi profesi* adalah tidak konstitusional bersyarat sepanjang untuk tenaga medis tidak dimaknai 'organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia' sehingga Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia."
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dibentuk konsil." Sepanjang kata *konsil* adalah tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'untuk tenaga medis dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk kesehatan ... Konsil Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan' ... kami ulangi. Sepanjang tidak dimaknai 'untuk tenaga medis dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan' sehingga Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, “Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk tenaga medis dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk tenaga kesehatan, dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia.

4. Menyatakan Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.” Sepanjang frasa *melalui menteri* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya berbunyi, konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sepanjang frasa *lembaga* adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ‘lembaga nonstruktural yang mandiri dan otonom’. Sehingga Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, konsil adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan otonom yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu, praktik, dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
6. Menyatakan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sepanjang kata *konsil* dari frasa *konsil* memiliki peran adalah tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘konsil untuk tenaga medis adalah Konsil Kedokteran Indonesia yang berfungsi melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan eksternal, serta pembinaan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis’. Sehingga Pasal 269 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi, konsil untuk tenaga medis adalah Konsil Kedokteran Indonesia yang berfungsi melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan eksternal, serta pembinaan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis yang memiliki peran:
  - a. Merumuskan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas konsil.
  - b. Melakukan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan,
  - c. Melakukan pembinaan teknis keprofesian, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

7. Menyatakan Pasal 270 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sepanjang frasa *profesi tenaga medis* tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi profesi tenaga medis' dan kata *kolegium* tidak konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'kolegium organisasi profesi'. Sehingga Pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, Keanggotaan konsil sepanjang untuk tenaga medis berasal dari unsur:
  - a. Pemerintah Pusat.
  - b. Organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
  - c. Kolegium Organisasi Profesi. Dan,
  - d. Masyarakat.
8. Menyatakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sepanjang frasa *kelompok ahli* tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kelompok ahli organisasi profesi' dan sepanjang frasa *ilmu* kesehatan tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ilmu kedokteran' serta sepanjang kata *kolegium* tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kolegium yang dibentuk organisasi profesi', sehingga Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi selanjutnya berbunyi, "Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli organisasi profesi tiap disiplin ilmu kedokteran dapat membentuk kolegium yang dibentuk organisasi profesi."

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:36]**

Pak Joni, ini Petition Nomor 9 dibacakan. Itu lambang Hakim Mahkamah Konstitusi 9. Kemudian, yang 10 sampai 25 dianggap telah dibacakan, nanti langsung 26. Tapi nanti dalam perbaikannya saja seluruhnya dibacakan, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [28:59]**

Baik, Yang Mulia.  
9 (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:01]**

Masih dibacakan Nomor 9.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:04]**

Menyatakan Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sepanjang kata *kolegium* tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kolegium untuk tenaga medis' dan sepanjang kata *pelatihan* Pasal 273 ayat (3) huruf b tidak konstitu ... tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pelatihan berkelanjutan', sehingga Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Kolegium untuk tenaga medis memiliki peran: a. Menyusun standar kompetensi tenaga medis. Dan b. Menyusun standar kurikulum pelatihan berkelanjutan tenaga medis dilakukan oleh organisasi profesi dan tenaga kesehatan".

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:56]**

Ya, 10 sampai 25 dianggap dibacakan, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:59]**

Baik. 10 ... Petitum Nomor 10 sampai Petitum Nomor 25 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]**

Sekarang 26. Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [30:08]**

26. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan pembacaan Permohonan pokok-pokoknya yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini.

Terima kasih, Yang Mulia. Dan kami mohon nasihat dan saran Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:35]**

Ya, nanti pada waktu perbaikan, semuanya dibacakan Petitumnya, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [30:39]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:40]**

Ini lambang saja kalau 9 yang dibacakan. Karena Hakim Mahkamah Konstitusi jum ... jumlahnya 9. 10 sampai 25 dianggap telah dibacakan, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [30:52]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:52]**

Berikutnya, sekarang nasihat dari Hakim Prof. Enny dulu atau Prof ... Prof. Enny? Silakan, Prof! Ladies first.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Kepada Kuasa Pemohon, ini kebetulan Pak Joni ini sudah biasa beracara dan selalu fokusnya kepada kesehatan. Sehat enggak, Pak Joni? Sehat, ya, Pak Joni, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [31:21]**

Insyallah dengan teman-teman dokter yang sehat untuk Indonesia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:26]**

Ya, baik. Ini tebal sekali ini, Pak Joni, kayak disertasi ini, ya.

Ini begini, Pak Joni, ya. Kalau dilihat dari struktur sistematika, saya kira sudah sangat paham, Pak Joni, ya. Tetapi persoalannya, memang nanti pada aspek-aspek yang terkait dengan substansi, walaupun tidak berkaitan substansi perkara langsung karena itu tidak bisa kita drive di situ, ya, tetapi ada beberapa hal yang pokok.

Yang pertama begini, Pak Joni, ya. Karena ini kan akan di-upload Permohonan itu.

Oleh karena itu, ada beberapa hal-hal yang nanti harus dijaga, termasuk kerahasiaannya juga, ya. Terkait dengan bagian pertama, menyangkut identitas. Identitas itu tidak usah dicantumkan, sesuaikan dengan PMK 2/2021, cukup nanti nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat, ya, enggak usah ditulis di sini, tempat, tanggal lahir. Ini saya terus lihat nih Pak Adib ternyata lebih masih muda ternyata Pak Adib ini, ya toh, tahun 74 lahirnya, tuannya saya banget ini,

Pak Adib, ya. Terus, Pak Ulul juga, enggak usah, ya. Tapi cukup itu saja yang menandakan identitas itu, ini kan kita kan harus rahasiakan juga hal-hal yang menyangkut NIK, tanggal segala macam itu, ya, kenapa? Karena ada fotokopi yang nanti diserahkan kepada MK, Pak. Kalau Permohonan itu di-upload, Pak, semua orang bisa baca, ya, tapi nanti yang fotokopi yang menandakan identitas yang bersangkutan lahirnya kapan, segala macam itu, di fotokopi itu, ya. Yang terpenting adalah nanti diperbaiki identitas ini di bagian awalnya sebagai sebuah organisasi badan hukum, Pengurus Besar IDI-nya, ya, itu adalah diwakili oleh ketua umum dan sekjenya, itu harus jelas AD/ART-nya menunjuk itu enggak, ya, pasal berapa itu lampirkan di situ, ya, identitasnya sederhana itu saja, sesuai PMK.

Kemudian di bagian perorangan, ini ada enggak yang Pemohonnya dari tenaga kesehatan? Ada enggak, Pak Joni?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [33:41]**

Tenaga medis dan ... tenaga medis saja, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:42]**

Tenaga medis, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [33:44]**

Dokter, dan dokter gigi fokus.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:45]**

Ya, fokus di situ, tenaga medis saja, kenapa kok tidak ada tenaga kesehatan? Karena dipersoalkan termasuk undang-undangnya kan, menyangkut tenaga medis dan tenaga kesehatan, enggak ada ininya? Ini kan 53 ini.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [33:59]**

53 tenaga medis karena kita (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:00]**

Tapi enggak usah nambah kalau perlu, ya. Kalau bisa, dikurangi malahan, karena ini kan sifatnya erga omnes kalau putusan MK itu kalau dikabulkan misalnya, ya, itu tidak ada niat untuk menambah tenaga kesehatannya di situ?



### **35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [34:13]**

Tenaga medis saja, Yang Mulia, karena kita ingin membuat pemisahan yang prinsipil tenaga medis (...)

### **36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:19]**

Oke, enggak apa-apa, ini saya hanya menyampaikan saja ini, ternyata semuanya tenaga medis, ya.

Sama juga di sini ya nanti, identitasnya enggak usah dikasih tuan, nyonya lah, ya, terus saja namanya siapa di situ. Kemudian tadi seperti tadi, ya, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dilampiri fotokopi, ya. Jadi untuk yang Pemohon II sampai Pemohon LIII diperbaiki, ya, Pak Joni, ya, seperti bisa dibuat rinci seperti itu, ya. Ini kan 24 norma, Pak Joni, ini luar biasa ini, ini kayak membongkar habis undang-undang nanti, Pak Joni, ya. Tetapi persoalannya adalah kalau Kewenangan Mahkamah sudah oke, ya, saya kira ini sudah sesuai Kewenangan Mahkamah. Hanya di bagian belakangnya saja, Pak Joni, harus dijelaskan karena ini sudah ditarik Pak Joni ke depan, ya. Sebetulnya nanti singkat lagi di bagian belakang Pak Joni, ini kan menyimpulkan ... bahwa menyimpulkan ... bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah pasal-pasal yang disebutkan tadi, sebutkan pasalnya Pak Joni seluruhnya, 24 norma yang dimohonkan pengujian terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji, baru Pak Joni berkesimpulan, maka Mahkamah berwenang, ya, untuk memeriksa, menyidangkan, dan mengadili atau memutus perkara ini, ya. Ini pasalnya belum ada pasal yang diuji dan batu ujinya, tapi ada di depan. Nah, di sini penting di sini, Pak, ya, di depan itu kan bagian identitas. Ini kan sudah masuk pokoknya, intinya, ya, Kewenangan Mahkamah, di halaman 21 belum muncul.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum, Pak Joni, ini saya hitung halamannya untuk Bagian Kedudukan Hukum ini dari halaman 21 sampai 58, Pak. Wah, ini panjang sekali, Pak, uraiannya. Yang saya lihat justru banyak berkaitan dengan persoalan Posita sebetulnya, sebagian itu, ya. Tapi Pak Joni nanti bisa lebih ditata lagi, ya.

Pertama yang pokok itu adalah Kedudukan Hukum ini yang menyangkut ini, satu, dia organisasi. Organisasi tadi saya minta, pertama dari sisi kualifikasinya dari organisasi itu harus jelas legalitasnya. Siapa yang berhak mewakili, kemudian fotokopi yang terkait dengan atau ... apa namanya ... bukti AD/ART-nya harus jelas di situ. Itu yang terpokok, Pak, kualifikasi itu dulu, ya.

Kemudian kualifikasi perseorangan Warga Negara Indonesia. Ini kan kebetulan semuanya adalah tenaga medis. Fotokopinya. Kemudian buktinya memang dia adalah tenaga medis, selain KTP tadi, itu harus melampiri di situ, Pak Joni, kualifikasi itu dulu. Baru setelah itu syarat

kerugian hak konstitusionalnya. Nah, ini Pak Joni ini isinya berkeluh kesah cerita soal IDI yang tidak jadi wadah tunggal dan sebagainya, itu kan sebetulnya nanti bagian di Posita itu nanti, Pak. Di sini poin-poin itu, Pak, yang menunjukkan punya kedudukan hukum, terutama dalam menjelaskan syarat kerugian hak konstitusional. Lah, ini yang berkaitan dengan hal ini justru belum tampak, Pak Joni. Apa sih haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Kalau Pembukaan kan tidak termasuk hak konstitusional, ya. Itu haknya ... apa ... dari ... apakah akan disamakan dengan batu uji, ada batu ujinya ada lima, tapi Pembukaan tidak termasuk hak di situ, sehingga Pak Joni bisa tentukan hak apa dulu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada IDI dan kepada perseorangan itu, yang itu nanti akan menjadi ukuran, apakah betul hak itu kemudian dianggap dirugikan. Itu kan, Pak, poinnya sebetulnya, ya. Apakah kerugian itu uraiannya spesifik enggak nih? Yang belum ada di sini, apakah kemudian secara spesifik itu adalah kerugian yang aktual atau setidaknya potensial? Itu belum ada nih, Pak, baik bagi IDI maupun perseorangan, ya.

Kalau perseorangan, mungkin karena ini semuanya identik semua adalah ... apa namanya ... homogen dari tenaga medis ... apa namanya ... dokter, baik dokter gigi maupun dokter pada umumnya. Nah, itu juga ... artinya sekalipun dia homogen tetap harus kemudian ada penjelasan soal itu, Pak, ya. Bisa kemudian ... harusnya karena semakin banyak Pemohon, semakin banyak uraiannya memang, Pak. Satu per satu terkait dengan hak yang ... yang terkait dengan perseorangan itu yang kemudian dianggap dirugikan, termasuk uraian yang menyangkut apakah kerugian itu memang karena berlakunya norma dan yang penting lagi adalah aktual atukah potensial. Selain itu harus dilihat pula, apakah memang ini ada hubungan sebab-akibatnya antara norma yang 24 itu dengan anggapan kerugian itu? Baru kemudian diakhiri dengan kesimpulan bahwa kalau kerugiannya itu adalah ... anggapannya adalah aktual, maka yang dimohonkan dengan dikabulkannya ini adalah tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, maka tidak akan terjadi. Itu harus ada penegasan soal itu, Pak, di bagian ini bagian akhirnya itu.

Selebihnya karena ini menyangkut hal-hal yang nanti ada di Posita, dipilah saja, Pak Joni, jadi lebih fokus nanti uraian soal kerugian hak konstitusionalnya itu. Jadi kita dalam menilainya bagi kami, kan tidak hanya kami saja bertiga, tapi sembilan Hakim atau kurang-kurangnya tujuh itu bisa menilainya lebih fokus kepada poin-poin besar yang ada di situ. Itu yang perlu diperbaiki di situ saya kira.

Kemudian, Alasan Permohonan atau Posita, ini Pak Joni nanti pertentangannya tadi saya ... karena tidak dibaca, disampaikan semua, walaupun kami sudah membaca, nanti tolong nanti di ... apa namanya ... difokuskan kalau ... karena ini kan sebenarnya ada yang berkiblat kepada putusan MK yang sudah menegaskan soal organisasi dan sebagainya itu nanti ditegaskan betul aspek pertentangannya itu, Pak. Bisa memang

merujuk pada putusan-putusan MK, ya, tetapi harus kuat betul untuk menunjukkan 24 pasal ini satu per satu diuraikan pertentangannya. Tadi ada yang dikelompokkan karena ini menyangkut soal organisasi dikelompokkan seperti itu, tapi itu harus jelas apa kemudian yang menyebabkan ada persoalan konstusionalitas norma di situ ketika itu dikonteskan dengan tidak hanya satu saja, Pak, jadi karena ada lima yang akan dijadikan dasar dalam menguji norma itu, ya, kelima-limanya itu kemudian harus diuraikan berkenaan dengan misalnya, ini kan dibuat klaster, Pak Joni, ya, klaster menyangkut organisasi, ada klaster yang menyangkut dari beberapa pasal itu, tetapi harus bisa dengan jelas menyakinkan kami memang ada persoalan menyangkut konsensionalitas norma di situ, khususnya dari perspektif tenaga medis.

Kita belum juga melihat tenaga kesehatan bagaimana kemudian dia menilai soal itu, ya. Nah, ini tadi saya menyampaikan, kok enggak sekalian nih, dengan tenaga kesehatan biar lebih komprehensif, ini usulan saya saja gitu, ya. Jadi, bisa kemudian ... apa namanya ... lebih jelas, tegas, ditambah lagi kalau kemudian ada referensi dari negara lain sebagai komparasi. Saya enggak tahu nih, Pak Adib ya, apakah ada sih, negara lain organisasi seperti itu? bagaimana modelnya? Segala macam. Kalau ada bagus juga itu untuk diberikan komparasinya dengan landasan doktrin yang jelas soal pentingnya kemudian yang disebutkan organisasi tunggal itu apa sebenarnya yang menjadi landasan secara doktrinal soal itu, ya. Itu ditambahkan, ya, Pak Joni, untuk menguatkan ... apa namanya ... bagian Posita.

Setelah bagian Positanya klir, baru masuk ke Petitum. Di Petitum ini, Pak Joni, ada beberapa hal yang tadi saya agak ... agak ini juga tadi ... agak ... agak dengar-dengarnya agak ... apa namanya ... dituliskan juga ada. Pilihan istilahnya kok jadi agak aneh kok, Pak Joni ya, ada yang tidak konstusional, ada yang bertentangan, ada yang konstusional. Cobalah digunakan yang lazim dipakai pada umumnya, ya, itu kan kalau kita lihat ini menyangkut memang ada persoalan bertentangan, ya, ditegaskan saja bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat, tinggal apakah itu seperti itu atau mau dikatakan bersyarat seperti itu. Nah, ini ada yang tidak konstusional, ada yang bertentangan, ya, Pak Joni, ya. Itu dijelaskan sama Pak Joni, maknanya kan sama sebetulnya. Kalau dia konstusional, kenapa konstusional, tapi tidak dimaknai di situ. Itu juga harus ada penegasan, jangan-jangan semuanya maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Karena ini nanti akan ada uraiannya yang jelas menyangkut soal itu, dari Petitum itu ada di dalam Posita, ya. Karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa dikatakan ini tidak bertentangan? Kemudian ini kemudian konstusional? Itu ada di dalam Positanya itu, yang bisa kita lihat kesambungannya itu, ya.

Nah ini yang sepertinya memang ada yang berbeda, saya tidak tahu argumentasi apa yang melatarbelakangi pilihan-pilihan dengan istilah itu, ya. Tetapi yang jelas nanti rumusannya, Pak Joni, ya, ini tolong dirapikan. Kalau Pak Joni ingin, misalnya yang dipersoalkan itu adalah satu kata saja, misalnya kata *dapat*, kata *dapat* itu di depan, Pak Joni. Menyatakan kata *dapat* dalam norma pasal, ini contoh ya, menyatakan kata *dapat* dalam norma Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 dan seterusnya, dalam Lembaran Negara dan seterusnya, ya, itu apa nih maunya? Bertentangan dengan ... misalnya begitu, Undang-Undang Dasar dan seterusnya sepanjang tidak dimaknai, misalnya begitu. Kalau di sini enggak, Pak Joni menyebutkan di petitum angka 2 ya, itu kan berbunyi *tenaga kesehatan* dan seterusnya, kemudian yang di bawahnya adalah sepanjang frasa. Itu kurang lazim, Pak Joni, jadi naikkan saja, sepanjang frasa. Kalau bunyinya kan, sudah ada di depan, Pak, bunyi pasal-pasalnya kan sudah ada semua nih. Langsung saja menyatakan misalnya boleh kata, boleh frasa, kalau dia lebih dari dua kata, ya frasa begitu. Kalau satu, ya kata saja tadi. Tadi kan masih ada kata, ada frasa, tapi hanya satu, lembaga itu kan satu saja kata ya, di sini harus ditegaskan bahwa frasa yang dimohonkan itu sebetulnya, ya kan, Pak Joni, baru nanti selengkapnya berbunyi itu di bawahnya.

Jadi, saya ulangi lagi, misalnya tadi contohnya kata *dapat* atau kemudian misalnya ternyata yang dipersoalkan adalah frasa *membentuk organisasi profesi* dalam norma pasal berapa itu. Nah, ini mau diapakan frasa ini? Apakah dihilangkan habis, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau sepanjang tidak dimaknai, misalnya begitu. Pilihannya terserah kepada Para Pemohon dengan Para Kuasa Pemohon ini, tapi harus clear nih. Jadi kalau ... jangan diulang ... jangan dibuat ... apa namanya ... yang dimohonkan itu ternyata frasa di bawahnya atau kata, tapi dibunyikan seluruhnya, sebaiknya langsung saja, ya, Pak Joni, ya, langsung to the point ke apa yang dipersoalkan di situ, katanya, atau frasanya, atau seluruh norma. Tinggal nanti pilihannya mau itu dimaknai atau kemudian mau dihilangkan habis seperti itu, tapi semuanya harus ... apa namanya ... disandarkan kepada argumentasi yang dibangun di dalam posita.

Jadi, ada beberapa nih, Pak Joni, bahkan hampir semuanya nih, Pak Joni, yang bunyinya begini, tapi yang dipersoalkan adalah kata di bawahnya, naikkan ke atas semua, gitu ya. Itu yang saya kira perlu di ... apa namanya ... diperbaiki, hampir semuanya nih, Pak Joni, saya sudah buat catatan, hampir semuanya.

Dan kemudian bagian petitum angka 24, tolong, Pak Joni nanti cek putusan-putusan MK, apakah ini bagian dari criminal policy? Kalau criminal policy, MK sudah punya pendirian, yang angka 24 menyangkut pidana itu, Pak Joni ya, cek nanti putusan-putusan MK. Kemudian yang angka 25, ini tolong Pak Joni cek lagi, apakah dimaksudkan ini untuk

menghidupkan undang-undang lama praktik kedokteran itu, termasuk peraturan pelaksanaannya? Argumentasinya harus jelas nih, dibangunnya dari mana, tiba-tiba muncul, menyatakan bertentangan dengan ini, maksudnya menyatakan bertentangan di sini, apakah mau dihidupkan kembali undang-undang yang lama itu? Nah, ini harus clear di dalam posisinya, kalau tidak, nanti jadi kabur nanti. Itu, Pak Joni, ya. Jadi, keseluruhan dari apa yang sudah disampaikan ke Mahkamah.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya kepada Prof. Arsul, tapi sebelumnya begini, Bapak-Bapak yang di online. Kok wajah Pak Idris enggak muncul, ya? Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang hadir secara online pun bersifat sama dengan yang hadir di persidangan ini, seluruh tata tertib dan ketentuannya. Ini untuk Pak Idris kok enggak ada wajahnya enggak muncul? Kalau enggak muncul gitu di-takedown saja Petugas! Karena enggak ada wajahnya. Kecuali yang lain, Bapak-Bapak senior ini ada wajahnya semua. Hanya Pak Idris saja yang di-takedown saja, dianggap tidak hadir. Enggak apa-apa, sudah terwakili oleh Kuasa Hukum. Terima kasih untuk yang online, Bapak-Bapak para senior ini hadir di persidangan. Bisa mendengar suara dari Mahkamah Konstitusi kan ini?

**38. PEMOHON: [49:08]**

Bisa, jelas.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:04]**

Ya, terima kasih. Berikutnya Pak Arsul, saya persilakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat. Yang saya hormati Para Pemohon Prinsipal seluruhnya, dan Para Kuasa Hukum.

Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel maupun Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih, ini Permohonannya tebal sekali, 181, dan ini Pak Ketum PB IDI begitu membaca ini selesai, maka timbul, Pak, ini, penyakit akibat kerja berupa gangguan muskuloskeletal ini langsung.

Nah, saya melengkapi. Mohon izin Pak Ketua Panel. Dari apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya. Dari sisi struktur, saya kira apa yang ada dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 2021 memang telah

dipenuhi, namun secara detail tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny saya tambahi beberapa hal, ya, mungkin Pak Joni ini karena tebal jadi kan yang bikin pusing, yang baca Majelis Hakimnya juga pusing juga jadinya, kan gitu. Tetapi karena itu kewajiban kan kita harus baca juga.

Nah, keuntungan sebut saja begitu, beracara di MK ini ada Sidang Pendahuluan berupa penasihatan yang itu memungkinkan nanti Para Pemohon untuk memperbaiki, baik yang didasarkan pada penasihatan Majelis Panel maupun nanti setelah di-review kembali, ya, itu juga memang ada yang perlu diperbaiki.

Nah, yang pertama umum dulu, Pak Joni. Saya menemukan, misalnya di halaman 17 angka 24, kemudian halaman 63 angka 219, dan halaman 180 angka 25 itu kurang lengkap pencantumannya. Ini misalnya tercantum Pasal 454 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi, "Undang-Undang Nomor 29 dan seterusnya." Ini kan kurang kata-kata pada saat undang-undang mulai berlaku. Nah, ini agar dicek, ya, kan itu kaitannya dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, gitu kan.

Nah, itu jadi mohon dicek, ya. Mungkin kalau terlalu banyak pasal, sebetulnya di MK ini kan karena perkara itu tidak ada biayanya, bisa juga permohonan itu kemudian diklaster-klaster, dipecah-pecah itu bisa juga sesuai dengan klasternya masing-masing, terkait dengan organisasi, terkait dengan apa, itu boleh juga. Cuma Pak Adib dan para yang terhormat dokter itu semua barangkali bayarnya, Pak Joni, jadi lebih mahal kalau di ... itu, ya. Tapi kadang-kadang penasihatan kami begitu, karena pengalaman misalnya dari perkara Undang-Undang Ciptaker, itu ada 71 norma yang dimohonkan dalam satu permohonan, itu kami teliti satu per satu, tapi karena 71 norma kan jadi prosesnya agak lama pengambilan keputusannya, ya. Kadang-kadang satu norma ini 9 orang hakim berdebatnya panjang juga, begitu ya. Nah ... apa ... maka agak panjang dan kabul 21 norma, begitu kan lumayan jugalah. Saudara-Saudara kita, para pekerja sampai sujud syukur itu di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu kami kembalikan juga, karena pada saat yang bersamaan tidak masalah, misalnya dipecah, tapi kemudian diajukan pada saat yang bersamaan dengan registrasi berbeda-beda juga bukan satu ... apa ... tidak terhalang juga.

Nah, yang berikutnya ini juga saya kiranya di bagian kewenangan Mahkamah, Pak Joni, nomor 9 dan 10 ini mungkin bisa dipadatkan, dihilangkan juga tidak, ya. Nomor 9 dan 10 di bagian kewenangan Mahkamah. Nah, di bagian kedudukan hukum, ya, ini catatan saya juga sama dengan Yang Mulia Prof Enny, tadi ini tebal sekali. Beberapa saya kira substansi yang ada di kedudukan hukum mungkin bisa digeser ke alasan permohonan. Nah, yang paling penting saya kira di kedudukan hukum ini ... apa ... ini yang perlu diperdalam kembali, ya, atau dipertajam oleh Pak Joni ini terkait dengan kerugian konstitusional Para

Pemohon ini. Kan kalau mengacu pada Putusan MK standarnya, Putusan MK 006/2005, kemudian 011/2007, ini kan ada 5 poin, itu ya. Saya kira Pak Joni sudah hafal ini bisa dilihat kembali di contoh-contoh putusan MK yang ada atau di contoh-contoh permohonan yang sudah diperbaiki.

Nah, yang berikutnya lagi ini terkait dengan saya membaca di halaman 168 angka 22. Ini bukti bahwa kita baca benar-benar ini, Pak dr. Adib. Itu kan diperbandingkan, disebut perbandingan dengan beberapa Undang-Undang Kedokteran yang ada di negara lain. Ini agar diulas sedikit, di negara lain itu mengatakan apa sih, terkait isu yang ... apa ... Para Pemohon ini mohonkan? Jadi, agar diulas itu mulai dari halaman 168 angka 22, ya. Ini kan ada kalau saya hitung perbandingan dengan Undang-Undang Kedokteran dari 8 negara, namun kalau saya baca ini belum diuraikan alasan menggunakan permohonan itu secara komprehensif. Yang disebutkan ini berdasarkan best practice undang-undang atau pengetahuan kedokteran yang ada di negara lain.

Saya kira catatan saya tidak banyak, hanya barangkali dipertajam, ini kan penasihat, ya, kan juga sudah dikutip ini. Ada putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015 ini. Yang ini kan bicara juga tentang ... apa ... dokter dan dokter gigi, termasuk juga tentang organisasi profesi lah.

Nah, barangkali tentang praktik kedokteran, ya. Ini saya kira Pak Joni, ini bisa dirujuk agar kami semua ... sebabkan nanti yang memutuskan kelanjutan perkara ini setelah nanti mendengarkan perbaikan, ini kan bukan hanya kami bertiga yang Panel ini, tetapi adalah sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, maka menjadi penting bahwa enam orang Yang Mulia yang lainnya itu ketika membaca itu langsung paham, gitu ya, itu tadi. Dan saya ... ini termasuk yang enggak paling muda, tapi juga enggak paling tua gitu. Tapi membaca ini ... apa itu tadi ... langsung gangguan muskuloskeletalnya kambuh. Nah, ini jangan-jangan yang senior lebih parah lagi gitu.

Jadi, supaya itu, maka kalau tadi saya sebutkan bisa dipertimbangkan untuk dipecah dan diajukan bersamaan itu, juga satu hal yang, ya, sebuah pilihan. Tapi, ini kami kembalikan. Karena nanti Yang Mulia Ketua Panel kan akan menyampaikan berapa lama perbaikan itu bisa dilakukan oleh Para Pemohon.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:39]**

Terima kasih, Bapak Dr. Arsul Sani.

Para Pemohon, baik Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Sekarang saya yang coba untuk memberikan saran atau nasihat.

Yang pertama, Pak Joni. Dalam terminologi saya, Indonesia itu tidak hanya sekadar welfare state. Indonesia berdasar Pancasila, itu religious welfare state, lebih dari sekadar welfare state. Kalau religious

welfare state, berarti kesejahteraan adalah hikmah batin. Sehingga posisi bidang kedokteran ini menduduki posisi yang sungguh sangat luar biasa, sangat sentral di Negara Republik Indonesia. Nanti bisa diuraikan dari prinsip-prinsip itu, Pak Joni, ya. Jadi religious welfare state karena negara kita adalah negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu berbeda dengan negara-negara Eropa, Amerika, itu berbeda, hanya welfare state. Kesejahterannya lebih dititikberatkan pada kesejahteraan lahiriah, kalau kita, lahir dan batin. Itu yang harus mendapat perhatian bersama-sama. Saya berangkat karena ditugasi untuk menerima Permohonan Para Dokter ini, itu saya tadi berangkat pakai jas putih, Pak. Tapi tadi waktu RPH ada persoalan, makanya saya terus jasanya saya copot karena saya berkeringat. Tapi betul, saya menerima ini pakai jas putih, itu karena mau menerima Bapak-Bapak, supaya saya juga dianggap sebagai dokter, itu, dokter konstitusi tapi.

Kemudian yang kedua, begini. Kalau ini hanya menjadi satu Permohonan dibuat cluster. Sebetulnya isu-isu hukum yang dipersoalkan, yang pertama adalah isu pergeseran layanan kesehatan. Di negara yang religious (welfare state), layanan kesehatan tidak semata-mata itu industri kesehatan. Ada aspek-aspek yang non-industri, itu kalau anu ... harus bisa diuraikan, gimana dari sisi kedokteran? Ya, kemudian yang kedua. Persoalan isu hukum, kekuasaan Menteri Kesehatan yang terlalu didominasi dalam menyokong industri kesehatan itu. Kemudian ini kalau saya anu ... kalau saya pahami dan saya rumuskan dari Permohonan yang setebal ini.

Kemudian yang ketiga, campur baur atau istilah Jawanya mungkin Pak Adib dan Pak Ulul, orang Pati dan orang Lamongan kan ini saya lihat di sini. Pak Adib masuk jadi mahasiswa anu ... lahir, saya sudah jadi mahasiswa. Pak Ulul lahir, saya sudah jadi dosen di Undip bersama dengan Prof. Susilo yang sekarang sudah almarhum. Beliau Mantan Direktur Undip, saya bersama dengan beliau. S2-nya juga di Unair bersama beliau, tetapi bidangnya berbeda. Jadi sama-sama memulai dosen dari tahun 80, Pak Ulul baru lahir, berarti anak saya itu. Jadi campur baur, semerامتnya antara pengaturan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga vokasi.

Kemudian yang keempat. Ada perubahan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi konsil kesehatan. Itu apa sih persoalannya? Pertentangannya dengan konstitusi atau pertentangannya dengan prinsip kedokteran yang mengarah kepada kesehatan. Terpenuhnya kesehatan yang bersifat lahir batin di negara religious welfare state itu apa?

Kemudian yang E, cluster E. Pemerintah yang turut campur dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga medis, pada persoalan-persoalan yang bukan manajemen kesehatan, tapi persoalan masalah-masalah medisnya. Itu bisa enggak? Sehingga itu bisa dikatakan melampaui kewenangan disiplin profesi. Itu bisa ditekankan di situnya.



Kemudian cluster yang berikutnya. Pencabutan legitimasi kolegium dengan pembentukan kolegium baru yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan itu klaster satu klaster sendiri.

Kemudian, yang berikutnya, hapusnya norma organisasi tunggal. Kalau tidak salah, nanti dibaca putusan Mahkamah, ya. Apa bisa organisasi IDI itu di ... apa ... disamakan dengan organisasi profesi hukum, misalnya advokat? Advokat itu kan dalam praktik enggak bisa single bar, akhirnya muncul berbagai organisasi advokat, tapi itu pun diarahkan pada satu sistem penjaga etik, profesi. Nah, sekarang kalau kedokteran, itu bisa enggak? Kalau tidak satu, berbahayanya apa? Dan kelebihan, kekurangannya apa? Itu bisa didasarkan pada putusan Mahkamah karena diharapkan betul-betul ketat dalam rangka menjaga profesi kedokteran yang ketat. Karena risikonya kalau tidak ada disiplin profesi, itu bisa menyangkut nyawa seseorang.

Kemudian, yang terakhir, klasternya kelembagaan konsil, kelembagaan kolegium, majelis disiplin, dan organisasi profesi, bagaimana? Itu yang dipersoalkan dalam Permohonan ini, kalau saya rumuskan dan saya pahami. Nah, dari sini, kemudian kalau kita kontestasikan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu ada bacaan saya begini, "Undang-Undang yang ... Kesehatan yang baru, bisa dikatakan sebagai Undang-Undang Omnibus Kesehatan yang mencoba merekonstruksikan desain politik hukum di bidang kesehatan."

Karena itu omnibus, maka yang ditata itu tidak hanya satu undang-undang di bidang kesehatan, tapi yang ditata adalah Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan, Keperawatan, Tenaga Kesehatan, Kesehatan Jiwa, Pendidikan Kedokteran, Rumah Sakit, bahkan semuanya, sampai Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Ordonansi Obat Keras itu disatukan dalam omnibus. Itu ideal, enggak? Bisa, enggak? Nah, kalau tidak bisa, itu kerugiannya apa? Dan itu bertentangan dengan mana di dalam konstitusi? Ditunjukkan, supaya kita bisa tahu semua. Tapi saya tahu mungkin, ya, sama, nawaitunya itu sama. Undang-undang lama begitu, ini, ya, mungkin nawaitunya juga mau begitu. Tapi, apa betul? Nah, ini yang harus ditinjau, harus dikritisi, harus dikritik secara konstitusional, sehingga kita bisa menata sesuai dengan apa yang sebetulnya harus dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasar pada Ideologi Pancasila, yang mengarah kepada Negara Religious Welfare State, itu yang harus di anu, sehingga pemahaman saya ini tidak sekadar ditunjukkan dari sisi yuridis profesi, tapi harus ditunjukkan dari sisi filosofis, konseptual, sosiologis, historis, serta yuridis perbandingannya dengan negara-negara lain. Nah kalau begitu, ini satu pasal, semua pasal kemudian dibuat begitu, kelihatannya yang diusulkan Pak Arsul juga bisa diterima itu. Tapi risikonya Pak Adib, honorinya Pak Joni kebanyakan nanti, nah itu, ya, minta korting seharusnya honorinya, kan gitu, Pak Adib enggak usah malu, ya.

Jadi aspek itu yang bisa ... apa ... bisa saya sarankan, yang secara teknis Pak Joni, saya kira sudah sangat paham, sehingga dari sisi itu, nanti kita bersama-sama mari melakukan kajian secara konstitusional, mana yang sebetulnya paling ideal dan sesuai dengan konstitusi kita, dan di atas konstitusi itu ada tujuan idealnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan tujuan negara dalam satu wadah yang kita sudah ... apa ... bersama-sama diwarisi oleh The Founding Fathers. Bahwa negara kita adalah negara religious welfare state, gitu.

Baik, ada komentar dari Pak ... oh masih ada tambahan dari Pak Arsul, silakan Pak Arsul. Prof. Enny juga kalau masih ada tambahan? Karena ini tebal-tebal, mungkin penasihatannya juga cukup lama.

#### **42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:08]**

Ini saja ini mungkin nanti bisa menguatkan ... apa ... argumentasi permohonan, Pak Joni tentu kan paham, karena kita ... saya pernah juga berasal dari profesi yang sama dengan Pak Joni, ya.

Di Undang-Undang Advokat itu, pembentuk undang-undang sangat menghargai eksistensi organisasi profesi advokat yang ada pada saat itu. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Kenapa kok di undang-undang ini, eksistensi organisasi profesi yang ada itu kok tidak dianggap, tidak disebut sama sekali, ya? Bahkan kalau saya baca di peraturan peralihan itu kan tidak ada juga sama sekali. Nah itu bisa ditambahkan argumentasi konsistensi tentang pembentukan perundang-undangan. Mungkin juga di profesi lain juga begitu, gitu ya. Profesi yang tadinya belum ada undang-undangnya, kalau ini kan, justru profesi yang tadinya sudah ada undang-undangnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi, segala macam. Mungkin itu bisa ditambahkan.

Tetapi di sisi lain, ya, kan tentu tidak tertutup kemungkinan ada argumentasi bahwa konstitusi kita itu juga menjamin hak untuk berorganisasi, berkumpul, berserikat, dan lain sebagainya. Nah dalam konteks profesi kedokteran ini, kalau kebebasan itu diberikan ice age, itu akibatnya apa, itu harus diyakinkan, ya, Mahkamah Konstitusi, ya. Pak Joni juga merujuk pada apa yang terjadi pada organisasi advokat kemudian, ya, terkait dengan apa ... standar apa ... pendidikan khusus profesi, gitu kan, yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Sehingga kalau di advokat, itu kan kemudian ada big question, pertanyaan besar terkait dengan apa ... kualitas advokat kemudian yang dilahirkan dari organisasi profesi advokat yang berbeda-beda. Karena sekali lagi ini nanti yang memutuskan kelanjutan Permohonan ini adalah 9 orang Hakim Konstitusi, bukan hanya kami bertiga.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Prof. Enny, ada? Cukup, ya.

Ini begini, Pak Joni dan Bapak/Ibu Prinsipal. Kita itu awal Januari sampai ke awal Maret mengenai ... menangani PHPU pilkada, sehingga persidangan-persidangan PUU hari inilah yang terakhir. Sehingga kalau ini Permohonan diperbaiki, Persidangan Penerimaan Permohonan itu kemungkinan diagendakannya pada pertengahan Maret, baru pertengahan Maret. Kalau pertengahan Maret dengan Permohonan yang model satu Permohonan ini, berarti kemungkinan saya bayangkan bisa setahun lebih menangani perkara ini. Tapi tidak apa-apa.

Makanya Pak Arsul tadi ini, pikiran Mantan Anggota DPR itu, ya, sangat taktis. Kalau mau taktis dibuat cluster, cluster tapi bisa diajukan bersama-sama, sidangnya kan bisa secara simultan itu. Ini cluster ini, ini cluster ini, akhirnya setengah tahun mungkin cluster lima sudah bisa selesai. Itu bisa begitu kita bayangkanlah, ini secara teknis sekali.

Saya juga tadi tidak terbayangkan, tapi Pak Arsul tadi luar biasa bisa menganukan itu, kira kira bayangannya itu. Tapi terserah pada Prinsipal dan terserah pada Pak Joni, bagaimana kelanjutannya.

Tapi yang bisa saya sampaikan, Perbaikan Permohonan itu diberi waktu 14 hari, sehingga bisa dimasukkan ke Mahkamah terakhir pada Senin, 13 Januari 2025, perbaikannya lho, ya, tapi persidangan untuk penerimaan perbaikan bisa awal Maret ... anu ... pertengahan Maret, tapi perbaikannya tetap Senin, 13 Januari 2025 harus masuk. Ya, kalau tidak masuk berarti dianggap tidak memperbaiki Permohonan, ya. Begitu, Pak Joni. Ada yang akan disampaikan atau siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:15:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mendapatkan banyak asupan, terutama Pak Dr[sic!]. Arief Hidayat yang memberikan sinaran ketuhanannya kepada kami, religious welfare state, mudah-mudahan akan menjadi bagian yang penting bagi kami dalam rangka menegakkan profesi sebagai advokat konstitusi dan juga dalam rangka penanganan perkara ini.

Yang kedua, kami mengambil alih semua nasihat yang luar biasa, bagaikan durian runtuh kami mendapatkan ilmu dan penasihatannya ini dari Prof. Arief Hidayat, Prof. Enny, dan Prof. Arsul (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:11]**

Kalau durian runtuh, ada lukanya lho, kena duriannya itu.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:16:16]**

Mudah-mudahan itu berguna untuk kami dalam kasus konkret ini dan juga berguna untuk membangun pembudayaan konstitusi kita, wabil khusus untuk bisa meningkatkan kualitas, membudayakan konstitusi yang sudah berkembang pada kalangan tenaga medis dan organisasi profesi.

Yang ketiga, secara teknis nanti kami akan memperbaiki tentunya dengan tenggat waktu 14 hari sampai dengan 13 Januari 2025 tahun depan. Mudah-mudahan kami insya Allah sehat walafiat bisa mengerjakan tugas berat ini karena ini membongkar undang-undang dan disarankan lagi, dinasihati lagi akan menjadi lebih baik lagi.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:04]**

Harus di-dopping itu, Pak.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:17:06]**

Dan terima kasih, Yang Mulia Ketua Dr. Arief Hidayat yang telah memberi atensi kepada kami untuk diperhatikan oleh Pak Adib. Yang terakhir, kami akan laksanakan ini, Yang Mulia, mudah-mudahan ... dan kami pastikan ini sangat baik dan sangat berguna untuk melengkapi naskah kami ini.

Wabil khusus, terima kasih. Semoga Mahkamah Konstitusi tetap kuat dan tabah melaksanakan mandat dari konstitusi.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:38]**

Amin. Terima kasih.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:17:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu hal yang mau disampaikan, Pak Ketum?

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:46]**

Kalau ada, silakan 1-2 menit. Ya, Ketua IDI pidato biasa.

**52. PEMOHON: ADIB KHUMAIDI [01:17:55]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih juga tadi banyak masukan. Ini pembelajaran karena terus terang profesi dokter sekarang ini karena sangat sering bertemu di Mahkamah Konstitusi, pembelajaran

konstitusinya semakin kuat, Yang Mulia. Dan ini mungkin karena dari tahun 2015, ya, kami ... saya secara pribadi juga ikut dari mulai tahun 2015 proses di konstitusi.

Ada satu yang mungkin izin kami ingin tanyakan berkaitan dengan Prinsipal. Karena proses di internal kami nanti di Februari masa kepengurusan kami habis. Jadi ketua nanti akan beralih kepada dr. Slamet, kebetulan beliau juga hadir pada saat hari ini karena kita sudah melakukan pemilihan itu 3 tahun yang lalu, Yang Mulia. Jadi, apakah ini akan mempengaruhi terhadap proses Pemohon atau katakanlah secara struktur nanti kedudukannya kalau saya akan menjadi immediate past president seperti halnya norma yang ada di internasional sehingga ketua purna kalau istilah bahasa Indonesia-nya dan kemudian nanti ketuanya beralih ke dr. Slamet. Apakah ini juga akan perlu ada perubahan ataukah tetap seperti ini karena pengajuannya di bulan yang pada saat saya masih menjadi ketua, tapi proses ini saya kira tadi seperti disampaikan Yang Mulia bisa sampai 1 tahun, apakah perlu ada perubahan di dalam terkait dengan Pemohon Prinsipal?

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:17]**

Ya, bisa nanti diberitahukan saja bahwa ada pergantian pengurus IDI, PB IDI dan kemudian pengurus yang baru juga memberikan kuasa pada Pak Joni dan kawan-kawan.

**54. PEMOHON: ADIB KHUMAIDI [01:19:29]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:30]**

Kemudian Pak Adib dan Pak Ulul bisa tetap menjadi Pemohon dalam arti menjadi Pemohon perseorangan berarti. Yang secara kelembagaan diwakili oleh pengurus PB IDI yang baru.

**56. PEMOHON: ADIB KHUMAIDI [01:19:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:44]**

Ya. Cukup, ya, Pak Joni?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:19:48]**

Cukup, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat untuk semua.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]**

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Sidang dengan ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.56 WIB**

Jakarta, 31 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

